



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BANDAR KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

SEKDA	PARAF
ASISTEN	TS
KABAN	AK
KABID	RA
KASUBAG / KASUBID	AB

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

STEMPOL PARAF KOORDINASI Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

TELE	PARAF
SEKJAR	
ASISTEN	CS
KASIR	L
KABID	G
SUBAG / KASUBID	3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

**STEM PEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPRD.

TELAP	Keluangan Daerah	PARAF
SEKDA	rangka penyelenggaraan P uang termasuk dalamnya	
ASISTEN	dengan hak dan kewajiban	
KABAN		
KABID		6
KASUBAG / KASUBID		3

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
18. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melaksanakan ~~perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan~~ kerja sama atau perikatan dengan pihak ketiga

BADAN KEPANGKATAN ASET DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH	SKPD	adalah pejabat	PPK
SEKDA	pada SKPD.	F.	melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
ASISTEN		Y.	
KABAN		L	
KABID		R	
KASUBAG / KASUBID		Y	

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
30. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
31. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
32. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
33. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

STANDBYARAN KASIR DINAS yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan **KABUPATEN LUWU TIMUR** pemecahan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai pelaksanaan Desentralisasi.

SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

35. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
39. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
40. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, koperasi, dan masyarakat dengan hak memeroleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
41. Investasi Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
42. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
43. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

STENPEL PARAF KOORDINASI

BADAN KEUANGAN DAN PERTERNAHARAHI Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Pemerintah Daerah** dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

SEKDA	46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

47. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
48. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
49. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maja.
50. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
51. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya, baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
52. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
53. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
54. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
55. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
56. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
57. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

STAMPAKARAKORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

58. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	3

59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
60. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
61. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
62. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
63. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
64. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
65. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
66. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
67. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya digunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
68. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.

69. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS
STAMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

TE	70. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

71. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
72. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
73. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
74. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
75. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
76. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
77. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
78. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
79. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
80. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
81. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
82. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

TE 83. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintahan Daerah.

SEKDA	
ASISTEN	
KABAH	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	3

84. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
85. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
86. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
87. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
88. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
89. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
90. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
- kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- penerimaan Daerah;
- pengeluaran Daerah;
- kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan; dan
- kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- pengelolaan Keuangan Daerah;

STEMP EL PARAF KOORDINASI

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

dr. penyusunan rancajungan APBD;

KE penetapan APBD; **PARAF**

SEKDA f. pelaksanaan dan penatausahaan;

ASIS g. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;

KABA h. akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;

KABID *r*

KASUBAG / KASUBID *3*

- i. penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. kekayaan daerah dan utang Daerah;
- k. BLUD;
- l. penyelesaian kerugian keuangan Daerah;
- m. informasi keuangan Daerah;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. pengaturan pengelolaan keuangan Daerah; dan
- p. penyelesaian piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dan penghapusan piutang Daerah.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBOD	3

- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan Pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - i. menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - l. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat SKPD.
- (4) Pejabat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perseroan Daerah.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN** **KUARNAH** **ASET DAERAH** **KABID** **KASUBAG / KASUBID**

(2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TI	
SEKDI	
ASIST	
KABAH	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dalam penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berwenang:

~~STEMPOL PARAF KOORDINASI~~
~~BADAN KEUANGAN DAERAH PPKD;~~

~~KABID~~ c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

TELAH	d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum Daerah;
SEKDA	e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
ASISTEN	f. menetapkan SPd;
KABID	
IKA SUBAG / KASUBID	3

- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (3) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang Daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan Investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - i. melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (6) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempat

**STENPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUUNG TIMUR**

Pengguna Anggaran

Pasal 10

TEI(1) Kepala SKPD selaku **PPKD**, mempunyai tugas:

SEKDA	a. menyusun RKA SKPD;
ASISTEN	b. menyusun DPA SKPD;
KABAN	c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
KABID	d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
KASUBAG / RAJUBID	

- e. melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran**

Pasal 11

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

STAMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN MADIUN

TELAH	g. melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
SEKDA	
ASISTEN	(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
KABAN	KPA bertanggung jawab kepada PA.
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 12

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1, untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara

STEMPEL PAP 15.000 RIBU, atau PPTK.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH	PARAF
SEKDA	L-
ASISTER	C
KABAN	L
KABID	↑
KASUBAG / KASUBID	3

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD
Pasal 15

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
 - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

TELAH	PARAF
SEKDA	✓ -
ASISTEN	✓
KABAN	✓
KABID	✓
KASUBAG / KASLBD	✓

Pasal 19

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

BADAN KEUANGAN DAN SETDA
KABUPATEN LUWU TIMUR

(1) Kepala SKPD atas usul

Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengejalan Belanja Daerah.

- | | |
|-------------------|--|
| SEKDA | (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. |
| ASISTEN | |
| IKATAN | |
| IKABD | |
| KASUBAG / KASUBID | 3 |

Pasal 20

Pasal 21

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/ atau penjualan jasa;
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

Bagian Kesepuluh

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~STE(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BADAN KEUANGAN DAERAH dapat melibatkan STAFF sesuai dengan kebutuhan.~~

KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH	IKSA	PARAF
SEKDA		L
ASISTEN		C
KABAN		L
KABID		Z
KASUBAG / KABID		Z

BAB IV
APBD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memedoman KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 25

Satuan hitung dalam APBD yakni mata uang rupiah.

Pasal 26

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai Keuangan Negara.

YUD	IKSA	PARAF
SEKDA		
ASISTEN		
KABAH		
KABID		
KASUBAG / KASI		

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 27

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 29

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 31

(1.) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan ~~kekayaan~~ Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

TELA	DAERAH
SEKDI	
ASDI	
KABDI	
KABDI	
KASUBAG / KASUBID	3

- (2) Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama Daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas ganti kerugian Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak Daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

STEMPEL DAN PERINBAGIAN;
 BADAN KEUANGAN DAN INSENTIF DAERAH
 UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN
 KABUPATEN
 KABUPATEN
 KABUPATEN

- | | |
|---------|-------|
| TGL | PARAF |
| SEKSI | |
| ASST | |
| KAB | |
| KABID | |
| KASUBAG | |
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan

Pasal 33

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. dana transfer umum; dan
 - b. dana transfer khusus.
- (2) Dana transfer umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
- (3) Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.

Pasal 34

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.
- (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. cukai hasil tembakau;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
 - a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah;
 - b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksloitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah;
 - c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah;
 - d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah;

STENPEL PADA KORDINASI
BADAN KEUANGAAN SETIA
MAKAR
penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah; dan

- | | |
|-------------------|--|
| TELE | f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah Daerah. <i>CS</i> |
| SEKDI | |
| ASIST | |
| KAP | |
| KABID | |
| KASUS PAG / KABID | 3 |

Pasal 35

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 38

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. pajak Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak Bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.

STAMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TIMUR

Pasal 40

- | | |
|---------|---|
| TEK | (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. |
| SEKDI | |
| ASH | |
| KAB | |
| KABD | |
| KASUBAG | |

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 45

**STEMPOL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
MABUP DAN KAPUS
KAPUS DAN KASUBAG
KABID
KASUBAG

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 46

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan di Daerah.
- (3) Analisis standar belanja, standar teknis, dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Analisis standar belanja, standar teknis, dan/atau standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk menyusun RKA SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program dan Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah.

Pasal 48

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah yang bersifat umum dan padukan dengan belanja Negara yang diklasifikasikan ~~STANDAR~~ ~~PERDIDIKAN DAN~~ ~~KELAYAKAN~~ ~~KEBUTUHAN~~ lain terdiri atas:

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| TEKNOLOGI | PARAF |
| SEKOLAH | b. ketertiban dan keamanan; |
| ASIRIA | c. ekonomi; |
| KABUPATEN | d. perlindungan lingkungan hidup; |
| KABUPATEN | |
| KAPUSATAN | |

- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Pasal 49

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan Sasaran;
 - b. indikator capaian Keluaran; dan
 - c. indikator capaian Hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa.

Pasal 52

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 53

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memerhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memeroleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

TE		
SEKDI		
ASIST		
KABAT		
KABID		
KASUBAG		

Pasal 55

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 56

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 57

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
- (3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset

**STEMPEL STAP DIGUNAKANASI
BADAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI DAERAH**

KABUPATEN TANA TORAJA TIMUR

Pasal 61

- | | |
|------------|---|
| T. | Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), meliputi: |
| SEKRETARIS | a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; |
| ASISTEN | |
| KABID | |
| KASUBAG | |

- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pasal 62

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - b. bantuan Keuangan ke daerah Provinsi;

~~STEMPEL PARAF KURSIR~~
BADAN KEUANGAN ~~PARAF~~ bantuan Keuangan ke daerah provinsi lainnya; dan/atau ~~PARAF~~ bantuan Keuangan kepada Desa.

- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus. PARAF
- (5) Peruntukan dan pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan.

- (6) Peruntukan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (7) Pemberi Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja Desa penerima bantuan.

Pasal 64

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 65

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- STEMPEL PARAF**
menimbilkini
BIDANKEUANCIAH DAN ASET DAERAH
KABUPATEN
TIMUR
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

**Bagian Kelima
Pembangunan Daerah**

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembangunan; dan
 - b. pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pembangunan daerah.
- (3) Penerimaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan untuk Pembangunan:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

STAMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
MARSHAL

e. pengeluaran Pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- | | |
|---------|---|
| TEN | (5) Pembangunan neto neto merupakan selisih penerimaan Pembangunan terhadap pengeluaran Pembangunan. |
| SEKDA | |
| ASEKA | |
| KAB | |
| KABD | |
| KASUBAG | |
- (6) Pembangunan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan untuk menutup deficit anggaran.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan
Pasal 67

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a, bersumber dari:


- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan Transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 68

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.



Pasal 70

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d, didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf e, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f, digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 73

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a, digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 74

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b, pada BUMD dan/ atau badan usaha milik negara.

2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal Daerah.

SEKDI	
ASIT	
KADA	
KABID	
KASUBAG	

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak ditetapkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 77

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

TE	PARAF
SEKDI	
ASIS	
KAB	
KAB	
KASUBAG	
	3

- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf e, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Surplus dan Defisit

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Surplus

Pasal 80

Penggunaan Surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Bupati wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

TE	PARAF
SEKDI	l.
ASRI	CS
KADM	h
KABID	r
KASUBAG	3

Paragraf 3

Defisit

Pasal 82

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, secara prinsip anggaran perlu tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan anggaran dengan kebutuhan anggaran belanja prioritas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 83

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
KUA dan PPAS

Pasal 84

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro Daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara masing-masing Program dan Kegiatan.

STEMPEL PADA TAHUN MASA JALAN, masing Program dan Kegiatan.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMBER TIMUR

Pasal 85

- | | |
|-------------------|-------|
| TEL | PARAF |
| SEKDA | |
| ASIST | |
| KABA | |
| KABID | |
| KASUBAG / KASUBID | |
- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua Bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b, dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria paling rendah:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.

**STEMPAK PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
KABUPATEN [REDACTED]

TELE	PARAF
SEKDA	[REDACTED]
ASIST	[REDACTED]
KABID	[REDACTED]
KASUBAG / KASUBID	[REDACTED]

- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 88

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 89

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 90

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju.
- (2) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA SKPD.

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan:

a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan

dari Kegiatan

b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

TER	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAH	
KABID	5
KASUBAG / KASUBID	3

Pasal 91

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 92

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c, berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;
 - d. rencana kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.
- (3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 93

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian objek.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

Pasal 94

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek belanja.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.
- (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

STAMPAK PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMUT TIMUR

TELE	PARAF
SEKDA	
ASIST	
KABA	
KABID	
KASUBAG / KABUBIO	3

Bagian Ketiga
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD
Pasal 95

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk di verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. Prakiraan Maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal;
 - j. proyeksi Prakiraan Maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 96

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembinaan;
 - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembinaan;
 - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka

STAMPEL PAPER RANCANGAN PERDA

BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN

g. daftar Piutang Daerah;

- h. daftar penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

TEKNIK	
SEKOLAH	
ASISTEN	
KAFAH	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - l. daftar Dana Cadangan; dan
 - m. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat Lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 97

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

BAB VI PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 98

Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memeroleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Pasal 99

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN BUNTUL TIMUR**

Pasal 100

- | | | |
|-------------------|-------|--|
| TEN. | PARAF | |
| SEKDA | | (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 st (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. |
| ASIST. | | |
| KAP. | | |
| KABID | | |
| KASUBAG / KASUBID | | |

KASUBAG / KASUBID	SEKDI
KABDI	A SISI
KABDI	TABAK
KABDI	STED
KABDI	BAKAT

- P. daftar nama Pengetahuan, alamat Pengetahua, dan besaran bantuan sosial.
- Q. daftar nama Pengetahuan, alamat Pengetahua, dan besaran hibah; dan

- STEPMED daftar Pengetahuan;
- BAUDAN KEDUCATION PIAH ASSET DAEERAH;
1. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dielaskan
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- j. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- i. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- h. daftar Piutang Daerah;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
- e. rekapitulasi dalam kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- d. incian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, incian objek pendapatan,
- c. tingkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- b. tingkasan penjabaran APBD sampai dengan incian objek;
- a. tingkasan APBD;

Pasal 101 ayat (2) memuat Lampiran yang terdiri atas:

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 102

- ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan pembebanan pada APBD; dan/atau
- a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan ayat (1) dapat dilampau apabila terdapat
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada belanja yang bersifat wajib.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan anggaran sebelumnya.
- Peraturan Bupati tentang APBD pada tinggi sebesar angka APBD tahun tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan Perda dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 101

- Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(2) Ramcanganan Perda tentang APBD dan ramcanganan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RPKD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengejuti kesesuaian ramcanganan Perda tentang APBD dan ramcanganan Perkada tentang penjabaran APBD dengan penjabaran APBD tentang APBD menjadikan Bupati.

a. ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;

b. kepentingan umum;

c. RKPd, KUA, dan PPAs; dan

d. RPJMD.

4) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi ramcanganan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, kepentingan umum, RKPd, KUA, PPAs, dan RPJMD, Bupati menelepkannya tanpa mengubahnya, tetapi tetap berlaku selama APBD berlaku.

Pasal 105

Evaluasi Rancangan Peraturan Deraah tentang APPD dan Bagaian Kehilagaan Bupati tentang Penjabaran Rancangan APPD

(1) Dalam hal peneta pan APBD mengalami ketelambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar 1/12 (sepertidaebelas) jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi hanya untuk mendamaikan keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

(2) Untuk memeroleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancahan Peraturan Bupati tentang APBD berserta lampiranya disampaikan pada 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancahan Perda tentang APBD.

(3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari, Gubernur tidak mengesahkan rancahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkannya rancahan Peraturan Bupati menjadinya Peraturan Bupati.

Pasal 103

KABDI	KABDI
KABDI	KABDI
ASISI	ASISI
SEKCI	SEKCI
TFI	TFI
PAPEL	PAPEL
BAKUPTERAN LURAH TIMUR	BAKUPTERAN LURAH TIMUR
STEMPEL PARAF KORDINASI	STEMPEL PARAF KORDINASI
BAKUPTERAN DAH ASET DAEWAH	BAKUPTERAN DAH ASET DAEWAH
(1) Semua Penetimana dan Pengeluaran Daerah dianggarakan dalam APBD	(1) Semua Penetimana dan Pengeluaran Daerah yang dikelola oleh

Pasal 108

Umun

Bagian Kesatu

PELAKSANAN DAN PENATAUSAHAAN

BAB VII

- Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkannya setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.
- (3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari dilakukannya paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadikannya Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran menjadidi Perda tentang APBD yang telah divaluasi ditetapkan oleh Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APBD.
- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati menjadikan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadikannya Perda tentang APBD yang telah divaluasi ditetapkan oleh Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APBD.

Pasal 107

Penjabaran APBD

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Bagian Keempat

- Keputusan tersebut ditetapkan.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ayat (5) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui KUA, PPAs, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukannya ketentuan peraturan perundangan-undangan, kepentingan umum, RKPD, APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, kepentingan umum, RKPD, APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan.

Pasal 106

- penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi ditetapkan.
- (5) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan.

- (2) Dalam hat Penenitiman dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengundangkan atau badan yang menentima atau mengusai uang/ kekayaan Daerah atau berikan surat bukti yang menjadikan penenitiman atau berikan surat bukti yang dimaksud.
- (1) PA/KPA, Bendahara Penenitiman/Bendahara Pengeluaran, dan orang menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengundangkan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan yang kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakannya kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan ketentuan peraturan yang bersangkutan.
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakannya kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan ketentuan peraturan yang bersangkutan.
- (1) Bupati dan SKPD dilarang melakukannya pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Setiap pejabat dilarang melakukannya pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA SKPD dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Bupati dan SKPD dilarang melakukannya pengeluaran atas beban APBD setiap pengeleuaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (1) Setiap pejabat dilarang melakukannya tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeleuaran atas beban APBD didasarkan atas DPA SKPD dan SPD setiap pengeleuaran atas beban APBD dilakukan untuk membayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (3) Bupati dan SKPD dilarang melakukannya pengeluaran atas beban APBD setiap pengeleuaran yang berakibat pengeluaran atas beban APBD.
- d. Pejabat yang dilibat wewenang menandatangani SP2D;
- c. Pejabat yang dilibat wewenang mengesahkan surat perintah wewenang menandatangani SP2D;
- b. Pejabat yang dilibat wewenang menandatangani SPM;
- a. Pejabat yang dilibat wewenang menandatangani SPD;

Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang melakukannya tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD dilakukan untuk membayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeleuaran atas beban APBD didasarkan atas DPA SKPD dan SPD setiap pengeleuaran atas beban APBD dilakukan untuk membayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (3) Bupati dan SKPD dilarang melakukannya pengeluaran atas beban APBD setiap pengeleuaran yang berakibat pengeluaran atas beban APBD.
- untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 112

- Penenitiman SKPD yang merupakannya Penenitiman Daerah tidak dapat digunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangannya.
- (1) Bupati dan SKPD dilarang melakukannya pengeluaran punyutau selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangannya.
- (2) Setiap pengeleuaran atas beban APBD dilakukan untuk membayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukannya tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD dilakukan untuk membayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pasal 111

- Bupati dan SKPD dilarang melakukannya pengeluaran punyutau selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangannya.
- (1) PA/KPA, Bendahara Penenitiman/Bendahara Pengeluaran, dan orang menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengundangkan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan yang kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakannya kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD.
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakannya kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD.

Pasal 110

- (1) Dalam hat Penenitiman dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengundangkan tidak dilakukannya melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukannya pencatatan dan mengesahannya Penenitiman dan Pengeluaran Daerah tersebut.
- (2) Dalam hat Penenitiman dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengundangkan tidak dilakukannya melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukannya pencatatan dan mengesahannya Penenitiman dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Pasal 109

- (1) Dalam hat Penenitiman dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengundangkan tidak dilakukannya melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukannya pencatatan dan mengesahannya Penenitiman dan Pengeluaran Daerah tersebut.
- (2) Dalam hat Penenitiman dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengundangkan tidak dilakukannya melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukannya pencatatan dan mengesahannya Penenitiman dan Pengeluaran Daerah tersebut.

KASUSGAJARIDODOD	KABID
KABID	KABID
ASISI	SEKDI
SEKDI	TEB
BAUD KENHUGAN GAI ASEET PERATAH	STEPEL PARAF KORDINASI

Pasal 116 STEPEL PARAF KORDINASI

- (1) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengetahuan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengetahuan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.
- (3) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengetahuan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.
- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secaranya teknis belum dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Rekening pengetahuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagaimana rekening yang menampung pagu dana untuk membayar kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencaha pengetahuan, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening pengetahuan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah pemindahbukuan dana dari rekening pengetahuan dan/atau rekening dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 115

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penetapan Daerah dan Pengeluaran Deraah, BUD dapat membuka rekening pengetahuan dan rekening untuk menampung Penetapan Daerah setiap hari.
- (2) Rekening pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai berdasar nihil yang seluruh penetimannya dipindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah pada ayat 1.
- (3) Rekening pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penetimannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Peraturan Bupati.

Pasal 114

- Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

- e. Bendahara Penetimaman dan Bendahara Pengeluaran;
- f. Bendahara Penetimaman membantu dan Bendahara Pengeluaran membantu; dan
- g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Kepatuhan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kepatuhan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

(1) TAPD melakukan verifikasi rancahangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

(2) Verifikasi atas rancahangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan dalam berita acara (berita acara) pada hari berikutnya.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD mengesahkan rancahangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan TEI.

Pasal 121

- (1) PPKD memberitahukan kepada SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancahangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencaha penetapan dama, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkiraikan.
- (3) Kepala SKPD menyerahtakan rancahangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) Hari setelah memberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 120

Penyiaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bagian Ketiga

- (1) Dalam rangka masing-masing kas, pemilik dari dan mendepositokan dan/atau melakukannya investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sememangnya belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangaan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Pasal 119

Riyaya yang tmbu sehundungan dengan ketentuan pelayanan yang dibenarkan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 118

Femerintan Dabiran Detariah memerlukan buang-buang, jasa gaji, dan imbalan bunganya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 117

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
Bagian Kelima
STEMPEL PARAF KORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pasal 125
KABUPATEN
Rekening Kas Umum Daerah pada lampat dalam waktu 1 (satu) hari

Ketenutuan lebih lanjut mengejai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menyeritikam SPD dengan mempertimbangkan:

- a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
- b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
- c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

- (1) PPKD sebalik BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketertiban dana dalam mendanai Pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penetapan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, SKPD melakukannya penyempurnaan rancahangam DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

(5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan kepada SKPD yang secara fungisional melakukannya pengawasan Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tamggaI disahkan.

(6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA

	KASUBAG / KASUBID
-	KABID
L	KABIN
5	ASIS
+	SEK.
TG	membekalkan pada retak

Pasal 128

- (1) Ben dahara Pen eriman pada SKPD wajib menyelenggarakan pem bukaan terhadap seluruh pen eriman dan peny ektoran atas pen eriman yang menjad i tanggung j awabnya.

(2) Ben dahara Pen eriman pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pen eriman kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Ben dahara Pen eriman pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pen eriman kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) PPKD melakuk an verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pen eriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi pen eriman.

Pasal 127

- (1) Penyeloran penetimaman pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangap sah setelah Kuasa BUD menentukan nota kredit atau dokumen lain yang dipersamaikan.

(3) Benahara Penetimaman diluarng menyimpulkan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penggunaannya:

 - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), dan/taru
 - b. atas nama pribadi.

Pasal 126

- (3) Setiap penemuan harus diukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.

(4) Buktii sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.

(5) Penyetoran penemuan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan surat tanda setoran.

KABID	KASUBAG / KASUBID
KABAN	
ASIS/SC	
SEKSI	
TE	

- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

(4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan keputusan Bupati tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan keputusan

Pengeluaran dalam rangka menggantikan UP.

(2) Penyerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

(1) Penyerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara

Pasal 131

- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:

a. SPP TU; dan

b. SPP LS.

c. SPP TU; dan

d. SPP LS.

e. SPP GU;

f. SPP UP;

- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

dipersamaan dengan SPD.

(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran membantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran membantu melalui PPK

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamaan dengan SPD.

Pasal 130

- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(1) Setiap pengeluaran harus di dukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang dipergunakan oleh pihak yang mengagih.

Bagiannya dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 129

Bagian Keenam

(1) PA ~~TETAP~~^{PERMINTAAN} ~~SIP~~ UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) PA ~~TETAP~~^{PERMINTAAN} ~~SIP~~ UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) PA ~~TETAP~~^{PERMINTAAN} ~~SIP~~ UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menyerbitkan SIP UP.

Pasal 135

(1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b, oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanian, dilakukan pada tanggal tiga (3) hari sejak ditetimbanya tagihan dari pihak ketiga melalui PTK.

(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan keterangan perindangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perindangan yang

Pasał 134

(1) Penyerbitan dan Pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara PENGELUARAN untuk PEMBAYARAN:

- a. gaJi dan tunjangan;
- b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
- c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus b dapat juga dilakukan oleh Bendahara PENGELUARAN pembanding dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangananya kepada KPA.

Pasal 133

(1) Benadahara Pengeluaran atau Benadahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menungguakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan incian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Dalam hal siswa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, siswa TU disertor ke Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Ketentuan batas waktu penyeloran siswa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikemukakan untuk:

a. Kegiatan yang melaksanannya melibih 1 (satu) bulan; dan/ atau

b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/ KPA.

(5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar incian rencana penggunaan dana.

Pasal 132

KASUBAG / KABID	3
KABID	
ASISTEN	
SEK2	(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pemban
TEL	Pasal 138 PARAF

a. meneliti kelenjikapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksi;

b. melaksanakan penuntutan setelah:

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pemban

Pasal 138

PA/KPA berjalan sejak ditetapkan SPM.

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan

b. pengeluaran tersebut mempunyai pagu.

dan/atau

a. tidak dilengkapi Surat Perintahan Tanggung jawab PA/KPA;

(4) Kuasa BUD tidak mengembalikan SPM yang diajukan PA/KPA apabila:

d. memerintahkan pencarian dana sebagai dasar Pengeluaran Darah.

c. mengujinya ketersedian dana Keigatan yang bersangkutan; dan

tercapattum dalam perintah pembayaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang

Surat Perintahan Tanggung jawab PA/KPA;

a. meneliti kelenjikapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa

Kuasa BUD berkejadian untuk:

(3) Dalam rangka penyeritan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(2) Penyeritan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lama 2

PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

(1) Kuasa BUD mengembalikan SPM berdasarkan SPM yang diterima dari

Pasal 137

lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi

menyerbitkan SPM LS.

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak

penyeritan SPM LS kepada Kuasa BUD.

PA/KPA memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

c. ketersedian dana yang bersangkutan.

dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan

b. kelenjikapan dokumen yang menjadikan persyaratan/ sehubungan

a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;

verifikasi atas;

dalam Pasal 133 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukam

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pemban sebagaimana dimaksud

(1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara

Pasal 136

menyerbitkan SPM TU.

ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan

(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131

KASUBAG / KASUBIO	3
KABID	4
KABAN	dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Penetimuan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana	ASISTEN
Pembiayaan Daerah ditetapkan oleh kepala SKPD.	SEKDA
(1) Pelaksanaan dan pelaksanaan penetimuan penetimuan dan pengeluaran	TEL
Pasal 142	TIKUA

BADAN KERJA SAMA PEMERINTAHAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH
CETAK PRAFT KORDINASI Bagian Ketujuh

- (5) Untuk terbit laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, penyampaian pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember pada ayat (2) dilaksanakan setelah ditetapkan surat pengesahan yang mengizinkan pembanteri secara fungisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bendahara Pengeluaran Ben dahara Pengeluaran/Bendahara Bu pati.
- (3) Ketentuan batas waktu penetiran surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi ketembataan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembanteri pada SKPD melalui PPK melalui PPKD selaku BUPD pada ayat (1) yang menjalani tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan wajib mempertanggungjawabkan secara fungisional atas pengelolaan yang meliputi PPKD melalui PPKD selaku BUPD/GU/TU/LS kepada PA mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA wajib melalui PPK melalui PPKD selaku BUPD seluruh penetimuan potongan dan pajak yang dipungutya ke Rekening Kas bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembanteri berikutnya.
- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK melalui PPKD selaku BUPD seluruh penetimuan potongan dan pajak yang dipungutya ke Rekening Kas bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembanteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.

Pasal 141

- PA/KPA dilakukan menetrikannya SPM yang membebankan tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
- Pasal 140

- Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembanteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembanteri wajib menolak melakukannya pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembanteri berikutnya.

Pasal 139

- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- b. menguji kebenaran perhitungannya tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayarannya, dan
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembanteri wajib menguji ketepatan pembayarannya dengan berdasarkan:

a. ketepatan pembayarannya, dan

Perda tentang Pengembangan Sosial dan Cadangan dalam tahun anggaran berikutnya sesuai jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang Pengembangan Sosial dan Cadangan.

BADAN KERAMAGAN ASSET DERAH Pengalokasiannya untuk pembenarkaan Dana Cadangan dalam

Pasal 145

STEMPEL PARAF KORDINASI

(4) Pemindahbukuan dan rekennig Dana Cadangan ke Rekennig Kas Umum Deraah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kusa BUD atas persetujuan PPKD.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tinge
sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai
peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang
ditetapkan dengan Perda tentang pembenarkan Dana Cadangan.

(2) Pemindahbukuan dari rekennig Dana Cadangan ke Rekennig Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pemindahbukuan yang bersangkutan mencukupi.

(1) Pemindahbukuan dari rekkening Dama Cadangan ke Rekkening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai perintukananya.

Pasal 144

g. mendanai Kegiatan yang capaiannya Sasaran kinerjanya ditinjukakannya dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselaksikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

f. mendana! Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya;

e. mendanai keruangan gasj dan tujanggan Pegawai ASN arkipat adanya kebijakan Pemerintah;

d. melintasi kewajiban bunga dan pokok Utang

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

انگلیسی مکالمہ کا سلسلہ

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia

a. menutupi devisa anggaran;

Kedaaaan yang menyebabkan SLP takun sebelumnya digunakan dalam sebuah operasi matik.

Pasal 143

(3) Dalam hal penemuan dan pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukannya pencatatan dan pengesahan penemuan dan pengeluaran pembiayaan Daerah tersebut.

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Pasal 148

Laporan Realisasi Semester Pertama Bagian Kesatu

• DEPARTMENT

(1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pendidikan, penggunaan, pemarfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan, pemindahtempahan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 147

Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagian Kedelapan

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelenyekapan perintah pembayarannya yang diberitikannya oleh kepala SKPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungannya pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayarannya;
- c. menguji ketersedian dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencirian dana, apabila perintah pembayarannya atas pengeluaran membawa janji persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 146

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

TELAH DILAKUKAN	PARAF	SEKDA	(1) Pergeseran antar organisasi, antar organisasi, antar organisasi, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dilakukan melalui pertukaran Perda tentang APBD.	KABAN	dalam Pasal 151 dilakukan melalui pertukaran Perda tentang APBD.	KABID	a	3	59	KASUBAG / KASUBAID
-----------------	-------	-------	--	-------	--	-------	---	---	----	--------------------

Pasal 151

Pergeseran Anggaran

Bagian Kedua

KUA.

- disevaluasi:

 - Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam pertubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dilakukan dalam pertubahan APBD apabila assumi KUA tidak tercapai; dan

(4) Dalam rancahan perubahan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelumnya.

c. perubahan sumber dan pengetahuan Pembiayaan daerah.

(2) Bupati memoriialisikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancahan perubahan KUA serta perubahan PPAs berdasarkan perubahan RKPd.

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) hukul a, dapat berupa terjadinya:
 a. pelampauan atau tidak tercapainya projeksi Pendapatan Daerah;
 b. pelampauan atau tidak tercapainya alokasi Belanja Daerah;

Pasaj 150

Perubahan KUA dan Perubahan PPAs

Bagian ketiga

e. keadaan luar biasa.

d. keadaan darurat, dan/atau

c. Keadaan yang menyebabkan sifat tanun suggaran sedemumya harus digunakan dalam tanun suggaran berjalan;

b. Keadaan yang meng��adakn harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

KABAN	dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf e.
ASISTEN	tauhun anggaran, kecuali dalam kedaan luar biasa sebagaimana
SEKDA	(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
TELAH DIPERLUSKA	PASAL 155
KABUPATEN / WILAYAH KEDAIAN KEADAAN LUAR BIASA	Bagian Ketujuh
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	STEMPEL PARAF KORDINASI

(2) Dalam hal pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukannya perubahan APBD maka

Pasal 64 ayat (1) dalam rancahangan perubahan APBD.
(1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 154

Pendanaan Keadaan Darurat
Bagian Keenam

Penggunaan SLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf c, diinformulasikan

Pasal 153

Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Bagian Kelima

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran ditur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

a. tidak melakukannya perubahan APBD; atau
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang
perubahan APBD.
apabila:

(6) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran

(5) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancahangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar tincian objek belanja dalam objek belanja sebagaimana dimaksud pada

(2) Pergeseran anggaran antar objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dilakukan melalui belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dilakukan melalui

KABAN	lambat minggu ketiga buan Agustus tahun anggaran berkenaan.	KASUBAG / KASUBAD
ASISTEN	(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada	KARDI
SEKDA	dikutukannya	
TELAH DILAKUKAN	perencanaan keruthaan BMD serta dokumen lain yang	
NABURAT	analisis standar belanja, standar haraga satuan	
BADAN KEUANGAN DAN RUMAH SAKIT DAERAH	lampiran meliputi kode rekamming perhubahan APBD,	
STIMPEL EBARA'S GOVERNMENT	Penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau	

- b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
- a. Program dan Kegiatan baru;
- (1), disampaikan kepada SKPD disertai dengan:
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAs sebagaimana dimaksud pada ayat
- menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAs yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2),

Pasal 158

- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati bersama DPRD pada minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) disampaikan kepada DPRD pada minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 157

Penyusunan Perubahan APBD Bagian Kedelapan

- (2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penetapan APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) dapat dilakukan penjajwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penetapan APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 156

- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan yang menyebabkan dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) dapat dilakukan penambahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Dalam APBD mengalami penurunan lebih besar dari 50% keadaan yang menyebabkan estimasi penetapan dalam APBD mengalami keturunan atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja.

TELAH DILAKUKAN	KASUBAG / KARANGAN
KABID	
ASISTEN	
SEKDA	
PARAF	

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2). Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Kebutuhan mutu dan APBD.
- (2) RKA SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA diwirifikasi.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, objek, tincian objek pendapatan, belanja, dan pembayarannya sebelum dilakukan perubahan.
- (4) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk prakirakan maju yang telah disetujui;
- a. perubahan KUA dan perubahan PPAs;
- b. prakirakan maju yang telah disetujui;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian Kinerja;
- e. indikator Kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar haraga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BM;
- i. standar Pelaysanan Minimal; dan
- (5) Terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukannya penyempurnaan pada ayat (1) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan program kerja yang dikenakan pada ayat (1).

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA

SKPD dengan:

- i. Standar Pelaysanan Minimal;
- h. perencanaan kebutuhan BM;
- g. standar haraga satuan;
- f. analisis standar belanja;
- e. indikator Kinerja;
- d. capaian Kinerja;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- b. prakirakan maju yang telah disetujui;
- a. perubahan KUA dan perubahan PPAs;

(3) SKPD dengan:

- i. Standar Pelaysanan Minimal;
- h. perencanaan kebutuhan BM;
- g. standar haraga satuan;
- f. analisis standar belanja;
- e. indikator Kinerja;
- d. capaian Kinerja;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- b. prakirakan maju yang telah disetujui;
- a. perubahan KUA dan perubahan PPAs;

(4) SKPD dengan:

- (1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk prakirakan maju yang akan diagkatkan dalam perubahan APBD yang telah dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA.
- (2) Penyelenggaraan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilormulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, objek, tincian objek pendapatan, belanja, dan pembayarannya sebelum dilakukan perubahan.

Pasal 162

- (1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huru b, berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Penyelenggaraan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilormulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, objek, tincian objek pendapatan, belanja, dan pembayarannya sebelum dilakukan perubahan.

Pasal 161

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2). Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

Pasal 160

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

Pasal 159

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Deraah dan Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Organisasi;

c. tinjilan APBD menurut Urusan Pemerintahan deraah, organisasi, rekapitulasi Belanja Deraah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Deraah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

d. rekapitulasi Belanja Deraah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Deraah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

e. rekapitulasi Belanja Deraah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Deraah dan investasi Deraah;

f. detail jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. detail Pintang Deraah;

h. detail penyertan modal Deraah dan investasi Deraah lainnya;

i. detail perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap Deraah;

j. detail perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;

k. detail Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum di sellesaikan dan diangarakan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;

l. detail Drama Cadangan Deraah; dan

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD perubahan APBD.

nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenisis, objek, tinjilan objek pendapatan;
- b. penjabaran perubahan APBD menurut Ursan Pemerintahan Deraah, jenisis, objek, dan tinjilan objek pendapatan;
- c. detail nama penetema, alamat penetema, dan besaran bantuan belanja, dan pembiayaan;
- d. detail nama penetema, alamat penetema, dan besaran hibah; dan sosial.

SEKD	KABID	KASA	ASIST	KASUBAG / KASUSO
C	L	C	L	L
Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y

PERUBAHAN APBD	RANCANGAN APBD	PERENCANAAN APBD	KASUBAG / KACUDID
PADA	RANCANGAN APBD	PERENCANAAN APBD	KABID
EVOLUSI	RANCANGAN APBD	PERENCANAAN APBD	KAGA
ASISTEN	RANCANGAN APBD	PERENCANAAN APBD	SEKJUR
STAFF	RANCANGAN APBD	PERENCANAAN APBD	TB

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perda tentang perubahan APBD serta Bupati dan DPRD.
- Bupati tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Bupati tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan APBD yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- Perubahan PPA yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- Bupati tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Bupati tentang perubahan APBD yang disepakati oleh Bupati.
- Bupati tentang perubahan APBD yang disepakati oleh Bupati.
- Untuk diwajibkan sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- Lambar 3 (tiga) hari sejak tamggaal persetujuan Rancangan Perda tentang disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling dan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama

Pasal 168

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
Evolusi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan
Bagian Keseluruh

- tahun sebelumnya.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berkenaan.
- (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah diaggarakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat sebelum tahun anggaran berkenaan berakhiri.
- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambar 3 (tiga) bulan APBD dilakukan bersama dengan lambar 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 167

Presetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Bagian Kesepuluh

- pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPA.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD bersama dengan Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda oleh Bupati dan DPRD disertai penjelasan dan dokumentasi pendukung tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kedua buatan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 166

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumentasi pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh presetujuan bersama paling lambar minggu kedua DPRD.

Pasal 165

Penetapan Perubahan APBD
Bagian Kesembilan

(1) Kebijakan Akuntansi berentah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuanginan dan arus kas dilakukan akuntansi akun.

Pascal 171

三

(1) Akuntansi Pemerintah Diharap dilaksanakan berdasarkan:

- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Diharap;
- SAPD; dan

c. BAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Akuntansi Pemerintah Diharap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 170

Akuntansi Pemerintah Daerah

Bagian kesatu

BABIX

(1) Penyempurmanan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

(2) Hasil penyempurmanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 169

KASUBAG / KASUBID	
KABD	
KABA	
ASISI	
SEKDI	
TBII	

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Dairah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Dairah oleh entitas akuntansi pelaporan sebagaimana berdasarkan laporan keuangan SKPD selaku

Pasal 174

BADAN KEUANGAN DAN ASET BERPAPARAN Keuangan Pemerintah Dairah STEMPER PARAF KORDINASI Bagian Kedua

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan bagian akun standar Pemerintah Pusat.

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berujuan untuk memudahkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dengan meliputi penggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Dairah, dan

(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c, merupakannya pedoman bagi Pemerintah Dairah dalam melakukannya kodenikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.

Pasal 173

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAPD sebagaimana dimaksud pada SKPD dan sistem akuntansi SKPD.

(3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi g. catatan atas laporan keuangan.

f. laporan perubahan ekuitas; dan

e. laporan arus kas;

d. laporan operasional;

c. neraca;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

a. laporan realisasi anggaran;

sedikit meliputi:

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling penyelesaian neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b, memuat transaksi, pencatatan pada jurnal, positing kedalam buku besar, pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukannya identifikasi sedikit meliputi:

Pasal 172

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, penilaian, dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(4) Dalam hal Badan Pemerintah Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pada lambat 2 (dua) bulan setelah menemui laportan keuangan dari Gejintah Daerah, rancahangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 176

(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah pada lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. ayat (1) paling sedikit meliputi:
b. laporan realisasi anggaran;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan saldo anggaran;
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 174 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PPKD sebagai mitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka menyerahkan gawaiwan APBD

Pase 175

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD pada hari ketentuan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan pertubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi dan paling sedikit meliputi:

APBD untuk di evalusi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

(1) Ramcanggan Perda tentang pertannggunjawaan pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan ramcanggan Peraturan Bupati tentang penjabaran per tanggunjawaan pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal peresmian tanganan Perda tentang pertanggunjawaan pelaksanaan APBD.

Pasal 180

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Bupati menyiapkan rancahangan Peraturan Bupati tentang penjabaran

berakhi.

(3) Persebutujuan bersama rancahangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran

untuk mendapat persetujuan bersama.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas buku bersama DRU

Bulan setelah tahu anggaran berakhir.

Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam)

yang terdiri dipehalksa oleh Radhan Pemerkasa keuanginan serta ikut serta

Pelarisanan APRD kepadia DPRD dengan diambilnya laporan keenam

(1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung-jawaban

Pasal 179

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DEFRAH JENATANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAN APBD

BABX

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

dengsan ketenutan peraluran perundangan-undangan.

dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai

(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan

Psal 178

Bupati membenarkan tanggapan dan meikukuhkan penyesuaian terhadap laporan hasil pemerkasaan Badan Pemeriksa Keuangaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3).

Pasal 177

KABID	KABID
KABID	KABID
A S I S I	A S I S I
S E R C	S E R C
B A D A N K E L A N G A N D A E R A H	B A D A N K E L A N G A N D A E R A H

- (1) Setiap pejabat yang dibenarkan untuk mengelola pendapatan, belum lagi jenis pemerintahan Daerah yang mempunyai hak mendahului atas puitang jenis tersebut ketika mendapat puitang kewajiban seluruhnya dan terkena peraturan perundangan.
- (2) Pemerintahan Daerah yang mendapat puitang kewajiban seluruhnya dan kekayaan Daerah, wajib mengusahakan agar setiap puitang Daerah STEMPEL diselaskan sebelum diberikan kepada wakil.
- (3) Puitang Daerah yang tidak dapat diselaskan ketentuan peraturan perundangan-wakil, diselaskannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-wakil.

Pasal 182

Pengelolaan Puitang Daerah

Bagian Kesatu

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

BAB XI

- (1) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Gubernur tidak pelaksanaan APBD.
- (2) Rancahangan Peraturan Bupati menyatakan dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memerlukan pengesahan dari Gubernur.
- (3) Untuk memerlukan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancahangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan pada lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancahangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Gubernur tidak menyatakan dimaksud pada ayat (3), mengesahkan rancahangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 181

- (1) Dalam hal tenggat waktu 1 (satu) bulan sejak ditetimbanya rancahangan Keuangan, Bupati berdasarkan laporan hasil pemerkasaan Badan Pemeriksa menindaklanjuti temuan penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD daripada APBD, berdasarkan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancahangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan APBD, Peraturan Bupati tentang APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancahangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancahangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemerkasaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menyatakan hasil pemerkasaan Badan Pemeriksa dan rancahangan Peraturan Bupati menjadikan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancahangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancahangan Keuangan menindaklanjuti temuan laporan hasil pemerkasaan Badan Pemeriksa dan rancahangan Peraturan Bupati menjadikan Peraturan Bupati.

SEKDI	ASASI	KADE	KABID	KASUBAG/HAKIMAN
				pejabat pengelola BLUD.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundangan Undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan membenarkan dalam rangka memberikan hak dan kewajiban bagi anggota masyarakat dalam rangka

Pasal 187

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB XII

(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah dalam APBD.

perundangan-Undangan.

(2) Bupati dapat melakukannya pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-Undangan.

(1) Bupati dapat melakukannya pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan

Pasal 186

Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Bagian Keempat

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-Undangan, yang diatur dalam Perda

Pasal 185

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bagian Ketiga

Ketentuan peraturan perundangan-Undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukannya investasi dalam rangka memeroleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-Undangan.

Pasal 184

Pengelolaan Investasi Daerah

Bagian Kedua

Ketentuan peraturan perundangan-Undangan.

Piutang Daerah dapat dihapuskannya secara multak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-Undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang Daerah, kecuali mengenai piutang Daerah yang cara penyeliasianya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-Undangan.

Pasal 183

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyeliasianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-Undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundangan Undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan

STIMPEL BARAT KODIWAISI PEMERINTAH DAERAH

BADAN KEPERENCANAAN DAN BUDAYA

PERENCANAAN DAN BUDAYA

KASUBAG / Kawudid	
KAED	
KABA	
ASIS	
SEKD	
TR	
PERATURAN BUPATI	
KEUANGAN DAERAH	
PARAF	

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur dengan
PERATURAN BUPATI NO. 187 PASAL 193

BADAN KEUANGAN DAERAH

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD
dilakukan dan disajikan sebagaimana yang tidak terpisahkan dari rencana
kejayaan dan anggaran, APPD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah
Daerah.

Pasal 192

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membayai
belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendapatan yang dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas pelayanan
BLUD sesuai ketentuan.

Pasal 191

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis
BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas Urusan
Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 190

- (1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola
untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran
- (4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 189

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau
layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum.

(1), meliputi:

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat

Pasal 188

- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ber tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan fleksibilitas BLUD dalam
pembelian kegiatan pelayanan umum tertama pada aspek manfaat dan
pelayanan yang dihasilkan

KABID	KALAI
ASIST	
SEKD	
TCL	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

KABID	KABID
KABID	KABID
A SIS T	A SIS T
SEKDA	SEKDA
TE LIA	TE LIA
BADAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN	BADAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN
STENPEL DILAKUKAN SEBELAH	STENPEL DILAKUKAN SEBELAH
PENGAWASAN	PENGAWASAN
D a e r a h	D a e r a h
G. Pengadaan bantuan dan jasa.	G. Pengadaan bantuan dan jasa.
F. Akuntansi dan laporan; dan	F. Akuntansi dan laporan; dan
E. Pelaksanaan dalam keuangan Daerah;	E. Pelaksanaan dalam keuangan Daerah;
C. Pelaksanaan dalam keuangan Daerah;	C. Pelaksanaan dalam keuangan Daerah;
B. Penyusunan rencana kerja SKPD;	B. Penyusunan rencana kerja SKPD;
A. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;	A. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;

- (2) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi dengan sejikit, meliputi:
- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 201

- (2) Penyelegaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 200

- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dan Pasal 198 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dilakukan bentuk audit, review, evaluasi, pemanfaatan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dilakukan bentuk fasilitasi, konsultansi, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 198

- Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bupati bagi SKPD dan Pemerintah Desa.

Pasal 197

Umm

Bagian Kesatu

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 204

KETENTUAN PENUTUP

BAB XVI

- (1) Setiap pegasat yang dibebati kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Puitang Daerah diselaskikan seluruhnya dengan terentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan jenis Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas puitang jenis (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas puitang jenis terentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

(3) Puitang Daerah yang tidak dapat diselaskikan seluruhnya dan terpenting waktu, diselaskikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

(4) Penyelesaian Puitang Daerah yang mengakibatkan masalah perdamaian dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Puitang Daerah yang cara penyelesaianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

(5) Puitang Daerah dapat dihapuskannya secara mutlak atau bersyarat dengan pemukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

Daerah, kecuali mengenai Puitang Daerah yang cara penyelesaianya undangan yang mengatur mengenai penghapusan puitang negara dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

Pasal 203

PERDATA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

PENYELASAIN PIUTANG DAEWAH YANG MENGAKBATKAN MASALAH

BAB XVI

- (1) Berdasarkan Perda ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
 - (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
 - (3) Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat tata cara penunjukan pesabot yang dibentuk wewenang BUD, kuastra BUD, PA/KPA, benadahara peneriman, dan bendahara pengeluaran.

Pasal 202

PENGATURAN PENGETAHUAN KEUANGAN DAERAH

BAB XVI

NOREG PERATURAN DAEBAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.06.021.22

LEMBARAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6

BAHRI SULI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

padatanggal 10 Jun 2022

Diundangkan di Maili

Ditetapkan di Mallili
Pada tanggal 10 Juni 2022
BUATI LUWU TIMUR,

Agar setiap orang mengeluhinya, memerintahkan pengundangan Peraturan STED Nasional dan pemantauan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pernatalan Dae-ran ini berlaku pada tanggala diundangkan.

Pasal 207

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan pada lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 206

Pasal 205

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABUPATEN	KASUSBAG / KASUSUD
KABUPATEN	KABUPATEN
ASIST	3
SEKDI	2
BADAN	1

daerah yang elektrik, elektronik, ekonomis, dan transparan. berkesinambungan dengan tata teknologi peningkatan pengetahuan dan keterbukaan pengetahuan sistem tersebut secara yang lebih tinggi, dapat meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diharapkan mempunyai menciptakan kebutuhan daerah yang sesuai dengan keadaan dan sistem pengelolaan kebutuhan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan stabilitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diharapkan mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum daerah.

Berdasarkan wajah penjelasan di atas, maka Peraturan Daerah ini melengkapi pengaturan mengejani perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan melengkapi pengaturan mengejani perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Penyempurnaan pengaturan ini juga dilakukannya untuk mensponsori akuntabilitas, dan partisipasi. pilarnya tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Daerah Nomor 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan amanah dalam ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan penjelasan disusun untuk menyempurnakannya Peraturan Daerah ini disusun untuk menyempurnakannya pengelolaan keuangan daerah.

Tahun 2019 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang sebelumnya ditularkan dalam Pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang terjadi pada pemerintahan dinamika dalam perkembangannya pemerintahan daerah dalam rangka menjawab permasalahan keuangan daerah yang terjadi pada pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengantikan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Ditetapannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

I. UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TENTANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ATS

PENJELASAN

Yang dimaksud dengan "latar pada ketentuan peraturan perundangan-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

skap yang dilakukan dengan wasir dan profesional. Yang dimaksud dengan "wasir masyarakat" adalah Keuangaan dimaksud diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah kesempangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Yang dimaksud dengan "ber tanggung jawab" adalah perwujudan kewajiban sesorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadaanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip ketebukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi selaras-luasnya tentang Keuangan

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah pencapaian Hasil Program denngan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Kelaaran dengan Hasil.

Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah perolehan masukan yang denegan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian keterluaran yang maksimum dengan mengakibatkan terealisasi tujuan pengetahuan dan keterluaran manusia.

Yang dimaksud dengan "tertb" adalah Keuanginan Daerah dikeolah secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Ayat (1)	

TEL:	SEKDA	ASISTI	KABID	KASEBAG / KASUBAG

BADAN KEGIATAN DAN ASET DAERAH
STIMPEL BARAF KODORINASI
KABUPATEN JUWAI TIMUR



Pasal 21

13

62

Cukru

Cukup gelas.

Ayat (3)

pada tahun b

padamakan pendapatan dan belanja
menjadi dasar untuk melaksanakan aduan anggaran dalam
yang dimaksud dengan ini yang dilaksanakan pada tahun berkenaan.

pada tahun berkenaan.

efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang dimaksud dengan "ungsi distribusi" adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa kedilinan dan kepatutan. Yang dimaksud dengan "ungsi stabilisasi" adalah menggaran Pemerintah Daerah menjadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan kesimbangan fundamental perekonomian Daerah.

1810A

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukor

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Chuk

Chukup ielās.

Ayat (6)

Cukup jelas.

2

Ayat (7)	Yang dimaksud dengan "dianegarakan secara bruto" adalah jumlah pendapatan Darcrah yang disanggarakan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan pemerintah Pusat Darcrah lain dalam rangka bagi hasil.
Pasal 25	
Cukup jelas.	
Pasal 26	
Cukup jelas.	
Pasal 27	
Cukup jelas.	
Pasal 28	
Ayat (1)	YANG dimaksud dengan "ekuitas" adalah sejauh antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
Cukup jelas.	
Pasal 29	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Pasal 30	
Cukup jelas.	
Pasal 31	
Cukup jelas.	
Pasal 32	
Cukup jelas.	
Pasal 33	
Cukup jelas.	
Pasal 34	
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Huruf a	Yang dimaksud dengan "pajak bumi dan bangunan" adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimilikinya, dikurasai, dan/atau dimanfaatkan di kawasan yang berada dalam tanah untuk kegiatan usaha, antara lain perkebunan, pertambangan, dan perternakannya.
Huruf b	Peraturan pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan teknis dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha, antara lain perkebunan, pertambangan, dan perternakannya.

TELAH DIPERIKSA	RRAF	SEKDA	ASISTEN	KABAN	KABID	KASUBAG / KASUBID
	L	5	5	L	e	g

adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagaimana dijelaskan pada pihak perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, wafisah, atau pemalsukan ke dalam badan usaha.

Huruf C

Yang dimaksud "pajak Bahar bakar kendaraan bermotor" adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Huruf d

Yang dimaksud "pajak air permukaan" adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemantalan air permukaan.

Huruf e

Yang dimaksud "pajak rokok" adalah punugutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Cukup jelas. aal 37

Cukup jelas. aal 38

Cukup jelas. aal 39

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Huruf a Yang dimaksud denganan "pajak kendaraan bermotor" adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor.

Ayat (3)
Huruft C
Cukup jelas.



Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Ayat (1)	Huruf a
	Huruf b
	Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa belanja modal pendidikan, belanja modal perlatan dan mesin, belanja modal tanah, belanja modal berlakukannya belanja modal lainnya.

PARAF	KABUPATEN	KASUBAG
L	KABUPATEN	KABUPATEN
5	KABUPATEN	KABUPATEN
L	KABUPATEN	KABUPATEN
L	KABUPATEN	KABUPATEN

- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Ayat (1) Ayat (2)
- Pasal 52 Ayat (1)
- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Cukup jelas.
- Huruf h Cukup jelas.
- Huruf i Cukup jelas.
- Huruf j Cukup jelas.
- Huruf k Cukup jelas.
- Huruf l Cukup jelas.
- Huruf m Cukup jelas.
- Huruf n Cukup jelas.
- Huruf o Cukup jelas.
- Huruf p Cukup jelas.
- Huruf q Cukup jelas.
- Huruf r Cukup jelas.
- Huruf s Cukup jelas.
- Huruf t Cukup jelas.
- Huruf u Cukup jelas.
- Huruf v Cukup jelas.
- Huruf w Cukup jelas.
- Huruf x Cukup jelas.
- Huruf y Cukup jelas.
- Huruf z Cukup jelas.
- Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penyeriman lainnya pimpihan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, dan honorarium.
- Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penyeriman lainnya pimpihan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, dan honorarium.
- Yang dimaksud dengan "Pegawai ASN" adalah profesi bagi pegawai neger sipil dan pegawai pemerintah yang denagan perjanjian kerja yang berlangsung padainstansi pemerintah.
- Ayat (1) Ayat (2)
- Pasal 53 Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Pasal 54 Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2) Ayat (3)
- Pasal 55 Ayat (1)
- Cukup jelas.
- YANG dimaksud dengan "Pegawai ASN" adalah profesi bagi pegawai neger sipil dan pegawai pemerintah yang denagan perjanjian kerja yang berlangsung padainstansi pemerintah.

Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencairan Sasaran prioritas Daerah yang

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanaan dan minuman, pakaiian dina dan atributnya, pakaiian kerja, pakaiian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dina, perjalanan dina pindah tugas, pemulangan pekerjaan (availability pagmen), lain-lain pengetahuan berang belanja lajinya yang sejenis, belanja barang/jasa, diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan/atau jasa bersifat teknis PNS, belanja kursus, pelatihan, seminar, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, seminar, belanja beasiswa pendidikan teknis PNS, dan belanja pembenaran sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian

Ayat (1)

Pasal 55

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (3)

YANG dimaksud dengan "lambahan" penghasilan berdasarkan prestasi kerja" diberkatkan kepadanya yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. Tamabahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objekif lainnya diberkatkan kepada ASN sepanjang diamantakan oleh peraturan perundang-undangan.

I sang dimaksud dengan “lambanan penghasilan berdasarkan kondisi kerja” dibenarkan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Tamahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dibenarkan kepada Pegawai ASN yang dalam mengembangkan tugas memilih ketempilan khusus dan langka.

yang dimaksud dengan "lambahan penghasilan berdasarkan tempat beruggas" diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.

Yang dimaksud dengan "Tambahan penghasilan berdasarkan kebutuhan untuk menyelesaikan tugas yang dimiliki melampaui beban kerja normal.

Ayat (2)

Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
YANG dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.	
Pasal 58	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Pasal 59	Ayat (3)
Pasal 60	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara terutama berupa disampaikan kepada Kepala Deraah. Pembenaran hibah juga berupa pembenaran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.	
Pasal 59	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 60	Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa belanja belanja modal tanah, belanja modal perlatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalanan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.	
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
bantuan keuangan.	
Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu lainnya" adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi pembenaran dan/atau penetapan anggaran.	
Ayat (2)	Cukup jelas.

3	KASUBAG / KABID
4	KABA
5	A SISI
6	SEKSI
7	P A R A F

STIMPEL RAYA KORDINASI

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

REPUBLIK INDONESIA TIMUR

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

a. kebijakan penyusunan APBD;

Pedoman penyusunan APBD antara lain memuat:

3	KASUBAG / MMG/GD
4	KABID
5	KABA
6	ASISI
7	SEKDA
8	TEL
9	RRAF

STIMULUS DAN ASSET DAEWAH
BADAN KEGIATAN DAN KORDINASI

Yang dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok Utang yang bersifat jatuh tempo" adalah pembayaran pokok Utang yang belum cukup tersedia senggaran dalam pengeluaran Pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf a

Pasal 80

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daerah dan Belanja Daerah.

Yang dimaksud dengan "suplus APBD" adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Yang dimaksud dengan "defisit APBD" adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Ayat (1)

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

3	KASUBAG / KABID
2	KABA
1	ASISI
5	SEKDA
RRAF	TELE

Untuk kesinambungan penyusunan RKA Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah mengeluasi hasil pelaksanaan program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Ayat (1)

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup telas.

Pasal 86

Chikita's Tales

Page 85

(e) 2015

23

Strategi pencapaian memuat langkah konkret dalam mencapai

Hurst

Cukup jelas.

Hume

Cukup jelas.

p jumH

Cukup jelas.

Hunt C

Cukup jelas.

q jñānaH

Cukup ielas.

10

• [View Details](#)

c. hal khusus lainnya.

PARAF	TELEGRAM PERSIKSA	SEKDA	ASISTEN	KABAN	ABD	SAG / KASUBID
✓					✓	90
✓					✓	✓
✓					✓	✓
✓					✓	✓

yang dimaksud dengan belanja yang berisifat wajib adalah belanja untuk terjamineinya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban membayar pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya atas seluruh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dilakukan oleh Pemerintah Dalam rangka jumla yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran sebelumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perimbahan APBD tahun sebelumnya.

Ayat (1)

mai 101

Cukup ielas.

Cukup jelas.

al 99

Cukup jelas.

Avant (2)

Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumentasi pendukung"

Ayat (1)

cauxup jefas. 99

Chitwan Tales 98

Cukup jelas.

Sal 97

Chukup ielas. saj 98

Cukup jelas.

sal 95

Cukup jebas.

Chukup gelas. seal q4

seal 93

- Pasal 103 Cukup jelas.
- Pasal 104 Cukup jelas.
- Pasal 105 Cukup jelas.
- Pasal 106 Cukup jelas.
- Pasal 107 Cukup jelas.
- Pasal 108 Cukup jelas.
- Pasal 109 dalam Rekening Kas Umum Darrah.
- Ayat (1) Contoh Penetimanaan dan Pengeluaran Darrah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Darrah, antara lain sumber penetimanaan yang bersal dari Pembidayaan masyarakat dan/atau hibah lain negeritidak harus dilakukan melalui Rekening Kas Umum Darrah namun tetap harus dibukukan dalam Rekening Kas Umum Darrah.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 110 Cukup jelas.
- Pasal 111 Cukup jelas.
- Pasal 112 Cukup jelas.
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) YANG dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamaikan dengan SPD" antara lain ketentuan tentang dengarkan "bank umum yang sehat" adalah bank yang dimaksud dengan "bank umum yang sehat" adalah bank yang mendengarkan yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai
- Cukup jelas.
- Pasal 113 Cukup jelas.
- Ayat (3) Ayat (3)
- Pasal 114 Cukup jelas.
- BADAN KEUAGHAN ASSET DILAKUKAN STEMPLE PARAF KORDINALI MABRUQ DAN ASSET DILAKUKAN TELAH
- KABAN SEKDA ASSISTEN KABID KASUBAG / KASUBAG

ASUBAG / KASUBAG	
IBID 93	
LAN	
SIBN	
LARIBERIKSA	PRAF

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Penemuan Dariyah yang sifatnya tidak berulang" adalah penemuan yang tidak setiap tahun dianggarakan, seperti pendapatan tunutan ganti rugi, pendapatan pajak dan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya.

Yang dimaksud denganan "Penenrimaan Deraah yang siaratnya berulang" adalah penenrimaan yang setiap tahun rutin dianugerahkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan redistribusi, dan lainnya.

- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Pasal 138 Cukup jelas.
- Pasal 139 Cukup jelas.
- Pasal 140 Cukup jelas.
- Pasal 141 Cukup jelas.
- Pasal 142 Cukup jelas.
- Pasal 143 Cukup jelas.
- Pasal 144 Cukup jelas.
- Pasal 145 Cukup jelas.
- Pasal 146 Cukup jelas.
- Pasal 147 Cukup jelas.
- Pasal 148 Cukup jelas.
- Ayat (1) Yang dimaksud dengan "prognosis" adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.
- Pasal 149 Cukup jelas.
- Ayat (2) Ayat (1)
- Pasal 150 Cukup jelas.
- Pasal 151 Cukup jelas.
- Pasal 152 Cukup jelas.
- Pasal 153 Cukup jelas.
- Pasal 154 Cukup jelas.
- Cukup jelas.
- KASUBAG/KASUBID
- KABID
- KADAN
- ASISTEN
- SEKDA
- RRAF
- TELAH DILAKUKAN
- BAKUP TIMUR
- STEMPOL PRAF KORDINASI
- BAKUP DAN ASET DAERAH
- MADEPPI E-LAWATI

KASUBAG / KASUBID	
KABID	
KABAIN	
ASSISTEN	
SEKDA	
TELAH DIPERIKSA	RARAF

KADBURAI DAN ASET DAERAH
ERTIMPEL PARAF KORDINASI

Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung" antara lain nota keuangaan, perubahan RKPD, dan perubahan

Pasal 166 Cukup jelas.

Ayat (2)

KUA dan PPAs.

Pasal 165 Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 164 Cukup jelas.

Pasal 163 Cukup jelas.

Pasal 162 Cukup jelas.

Pasal 161 Cukup jelas.

Pasal 160 Cukup jelas.

Pasal 159 Cukup jelas.

Pasal 158 Cukup jelas.

Pasal 157 Cukup jelas.

Pasal 156 Cukup jelas.

Pasal 155 Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendapatan dan belanja dalam APBD.

YANG dimaksud dengan "lebih besar dari 50% (lima puluh persen)" adalah batas persentase minimal selisih (gap) kenaiakan antara

Pasal 155 Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 155 Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 155 Cukup jelas.



STEMPEL PRARAF KORDINASI
BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PASAL 175

- Pasal 170 Cukup jelas.
 Pasal 171 Cukup jelas.
 Pasal 172 Cukup jelas.
 Ayat (1) Cukup jelas.
 Ayat (2) Cukup jelas.
 Pasal 173 Cukup jelas.
 Pasal 174 Cukup jelas.
 Pasal 175 Cukup jelas.
 Pasal 176 Cukup jelas.
 Pasal 177 Cukup jelas.
 Pasal 178 Cukup jelas.
 Pasal 179 Cukup jelas.
 Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "laporan realisasi anggaran" adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran denagan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayan

3	KASUBAG / KASUBID
4	KABID
5	KABAN
6	ASISTEN
7	SEKDA
8	TELEGRAM DAN TELUR
9	PARAF

Yang dimaksud dengan "dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat" antara lain dana bergriliar, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan

Huruf b

Penyejilan.

Yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum" antara lain rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, dan pelayanan jasa penelitian dan

Huruf a

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 185

likuiditas Keuangan Daerah.

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi penyekatan pelayanan masyarakat, dan/atau tidak mengganggu Pendapatan Daerah, penyekatan kesesamaan masyarakat, Pendapatan Daerah, penyekatan kesesamaan masyarakat, penyekatan masyarakat, dan/atau tidak mengganggu

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

STIMULUS DAN ASSET DERAH
RADAN KEUANGAN DAN ASSET DERAH

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

KASUBAG / KASUBID	3
KABID	4
KABAN	5
ASISTEN	6
SEWDA	7
PARAF	8

STEPMEL DARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LAWERATEN LUWU TIMUR

TAMBahan BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 142

- Pasal 194 Cukup jelas.
- Pasal 195 Cukup jelas.
- Pasal 196 Cukup jelas.
- Pasal 197 Cukup jelas.
- Pasal 198 Cukup jelas.
- Pasal 199 Cukup jelas.
- Pasal 200 Cukup jelas.
- Pasal 201 Cukup jelas.
- Pasal 202 Cukup jelas.
- Pasal 203 Cukup jelas.
- Pasal 204 Cukup jelas.
- Pasal 205 Cukup jelas.
- Pasal 206 Cukup jelas.
- Pasal 207 Cukup jelas.
- Pasal 208 Cukup jelas.

- DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN**
- TENTANG**
- Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan
Rancangan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dan
Bupati Luwu Timur Dua Puluhan Buijan Martet Thaun Dua Ribu Dua
Pada hari ini Senin, tanggall Dua Puluhan Delapan buian Martet Thaun Dua Ribu Dua
Puluhan Dua, bertempat di Ruang Sidang Padipuma Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertrandangan di bawahi ini :
1. Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
2. APRIN, SAg
- Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KESATU telah menyatakan 2 (Dua) Bupati Rancangan Peraturan Daerah
untuk dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA untuk memperoleh persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur;
2. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas 2 (Dua) Bupati Rancangan Peraturan Daerah
kepemudaan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan
Penyejalan Keuangan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
PIHAK KEDUA telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang
Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Thaun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh
Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Timur 1 Thaun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh
Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kepemudaan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan
Penyejalan Keuangan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
dalam hal ini berindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya
namanya bersama dengan PIHAK KEDUA
untuk dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA
untuk menyatakan 2 (Dua) Bupati Rancangan Peraturan Daerah
tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur,

Hal ini selanjutnya disebut sebagai
Harta Malli, selanjutnya disebut sebagai
Timur yang beralamat di Jalan Soekarno
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

DAPAT LULUWU TIMUR DALAM HAL INI
BERINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LUWU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
HARTA MALLI, SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI
PIHAK KESATU.

Nomor : 188.342.1/DPRD-LT/III/2022
Nomor : 188.342.1/Pem-LT/III/2022

PERSETUJUAN BERASAMA
KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA DPRD LUWU TIMUR

Mallili, 28 Maret 2022

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari temuiung sejak tanggal persetujuan bersama.

5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati lambarat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui oleh Bupati dengan membukukan tanda tangani dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak

ARIFIN, S.Ag
SABRATI LUWU TIMUR

BUDIMAN, M.Pd
BUPATI LUWU TIMUR


3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari temuiung sejak tanggal persetujuan bersama.

5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Menindaklanjuti Surat Sudara Nomor 188.342/40/III/HKM/2022 t tanggal
11 April 2022 perihal Perintitanan Noreg Ranperda, dan memperbaikkan:
1. Persetujuan Berasama Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur
Nomor 188.342/1/Pem-LT/III/2022 dan Nomor 188.342/1/DPRD-LT/III/2022
tanggall 28 Maret 2022;
2. Rancahangan Peraturan Daerah Luwu Timur sebaraya k2 (dua);
bersama ini kami sampailan bahwas Rancahangan Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur masing-masing tentang:
1. Pengelolaan Keuangan Daerah dibekakan nomor register B.HK.06.021.22;
2. Kepemudaaan dibekakan nomor register B.HK.07.022.22.
Rancahangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan nomor register
dinyatakan sah untuk ditetapkan menjadinya Peraturan Daerah dan wajib diundangkan
dalam Lembaran Daerah. Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada bagian
bawah Lembaran terakhir Peraturan Daerah dimaksud.

Demiikan disampaikan untuk menjadidi pemahaman dan pelaksanaan, terima kasih.



Tembusan :

1. Gubemur Sulawesi Selatan (Laporan) di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili.

Nomor : 428/IV/HK-/2022
Lamp. : -
Hai : Pembenaran Nomor Register
Rancahangan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur.
di -
Cq. Sekretaris Daerah
Bupati Luwu Timur
yth. Kepada

Makassar, 20 April 2022

Jln. Jend. Urip Sumoharjo No.269 Telepon 0411-453192, 453194 Fax. 453489
MAKASSAR 90231

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

